

Kejaksaan Negeri Donggala

Jl. Jati 94351 045771389

kejari-donggala.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sulawesi

Tengah / Kejaksaan Negeri Donggala

Pengembalian Barang Bukti PENYABAR (Petugas Layanan Antar Barang Bukti)

No. SK : KEP-18A/P.2.14/Cr.05/02/2024

Persyaratan

1. Membawa KTP untuk difotocopy
2. Membawa bukti Surat Kepemilikan Barang seperti STNK/BPKB bagi BB Kendaraan beroda dua atau empat
3. Membawa Surat Putusan/Petikan dari Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemilik Barang menghubungi nomor petugas 082234665903 melalui Whatsapp dengan melampirkan Kartu Identitas/KTP, Surat Putusan/Petikan dari Pengadilan Negeri serta Nama Terdakwa untuk memverifikasi Barang BUKTI
2. Petugas Barang Bukti mengonfirmasi kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan pengecekan dan mengkonfirmasi Barang Bukti kepada pemiliknya
3. Petugas membuat Berita Acara Pengambilan BB dan melakukan konfirmasi penjadwalan Pengantaran BB kepada pemilik Barang Bukti
4. Petugas mengantarkan Barang Bukti ke alamat yang ditujukan kepada Pemilik Barang Bukti
5. Pemilik Barang Bukti menandatangani Berita Acara Pengembalian Barang Bukti
6. Proses Pelayanan Pengantaran Barang Bukti selesai

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Pengembalian Barang Bukti

Kejaksaan Negeri Donggala

Jl. Jati 94351 045771389

kejari-donggala.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sulawesi
Tengah / Kejaksaan Negeri Donggala



Pengaduan Layanan

kejari-donggala.go.id